

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Arismayani et al., (2017) melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, tingkat kepercayaan dalam pemerintahan dan undang-undang tentang kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, menggunakan teori atribusi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuesioner primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Pengambilan sampel dilakukan dengan rumus *Slovin* dan diperoleh 100 responden sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel atas responden pada penelitian ini adalah *accidental sampling* dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Arismayani et al., menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, tingkat kepercayaan dalam pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan pajak. Hal ini jelas bahwa modernisasi, motivasi wajib pajak, tingkat kepercayaan dalam pemerintahan dan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Ginter et al. (2017) melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. penelitian ini adalah asosiatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kecamatan

Malalayang. Pengambilan sampel berjumlah 45 responden dengan penyebaran 5 responden di setiap kelurahan. Teknik pengambilan sampel atas responden yang digunakan dalam penelitian adalah *insidental sampling*, dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian Ginting et al., menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup dengan memiliki motivasi saja, melainkan adanya faktor-faktor pendorong lainnya. Selain itu tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Artha & Setiawan (2016), bertujuan untuk melihat pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Pengambilan data dengan menyebar kuesioner. Populasinya adalah WPOP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* sebanyak 100 WPOP. Pengukuran hasil dengan responden dengan skala *likert* 4 poin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian Artha dan Setiawan menunjukkan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut menjelaskan apabila kewajiban moral tinggi, kualitas pelayanan pajak yang semakin baik dan ketatnya sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga semakin tinggi.

Lesmana et al., (2017) melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* dengan pendekatan *Theory Of Planned Behavior* (TPB). Penelitian ini menggunakan teori perilaku yaitu *Theory Of Planned Behavior* (TPB). Teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang. Pengambilan sampel diperoleh sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian Lesmana et al., menunjukkan bahwa yang mempengaruhi niat untuk patuh secara positif adalah variabel kontrol keprilakuan dan kewajiban moral, sementara variabel sikap dan norma subyektif tidak mempengaruhinya. Hasil pengujian lainnya menyatakan bahwa variabel niat untuk patuh secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kusuma & Yushita (2017), bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sumber data adalah data primer dengan penyebaran kuesioner. Populasi adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo. Sampel yang diteliti sebanyak 100. Pengukuran hasil kuisisioner dengan skala *likert* 4 poin. Teknik pengambilan sampel dengan *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian Kusuma dan Yushita menunjukkan jika terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi

perpajakan baik secara parsial atau simulatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dikatakan apabila wajib pajak paham tentang perpajakan dan meningkatnya kualitas pelayanan serta penetapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Naufal & Setiawan (2018), bertujuan untuk melihat pengaruh antara sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, umur dan jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Teknik pengambilan data dengan penyebaran kuesioner. Populasi adalah WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. Pengambilan sampel dengan rumus *slovin* sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dengan *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel *dummy*. Hasil penelitian Naufal dan Setiawan dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan sementara usia dan jenis pekerjaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. Hal ini menunjukkan adanya sosialisasi masyarakat mungkin menjadi taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, dan tingginya tingkat pemahaman prosedur pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin tingginya usia kepatuhan pajak cenderung semakin rendah, karena seorang wajib pajak yang lebih muda cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang lebih tua.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) adalah teori yang menyempurnakan teori sebelumnya teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*), yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 (Lee & Kotler, 2011: 199). Teori Rencana Perilaku (TPB) adalah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku individu dapat terbentuk karena adanya niat individu itu (*behavioral intention*) untuk berperilaku tertentu. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Pertama *behavioral belief* yaitu keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*belief strength and outcome evaluation*). *Behavioral belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) (Mustikasari, 2007). Dalam teori perilaku yang direncanakan perilaku niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku tertentu, seberapa keras individu tersebut mau mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991)

Kedua *normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel normatif subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku (Mustikasari, 2007). Model TPB norma subjektif (*subjective norm*) yang didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang sekitar yang direferensikan Ajzen, norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu

tertentu atau kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Ketiga *control belief* adalah keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghalangi perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi kekuatan hal ini mempengaruhi perilaku mereka, *control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Mustikasari, 2007). Menurut Lee & Kotler (2011:199) individu memiliki target kemungkinan besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut, dengan mendapat persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa semua dapat dilakukan dengan baik. Perilaku tersebut membentuk sebuah variabel kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*).

Sementara itu, menurut Ajzen (1991) model kontrol perilaku yang dipersepsikan TPB mengacu pada persepsi seseorang sulit atau tidak untuk menerapkan perilaku yang diinginkan terkait dengan kepercayaan ketersediaan sumber daya dan peluang diperlukan untuk mencapai perilaku tertentu. Kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan yaitu pengaruh kepada niat berperilaku seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*) dan pengaruh langsung kepada perilaku seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*).

Theory of Planned behavior sangat relevan dengan penelitian kepatuhan wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak dapat dilihat dari perspektif variabel normatif subjektif (*subjective norm*) dan *control belief* sedangkan kewajiban moral dapat dilihat dari perspektif variabel sikap (*attitude*) dan pemahaman perpajakan dapat dilihat dari perspektif variabel normatif subjektif (*subjective norm*).

2.2.2 Motivasi Wajib Pajak

Motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin “*movere*” yang berarti dorongan atau daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk menciptakan kepuasan. Sugiyono (2019:109), menyatakan bahwa motivasi adalah seperangkat faktor yang dapat membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku seseorang untuk memilih jalan tertentu dalam mencapai tujuan. Motivasi juga dapat menjelaskan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang setiap orang.

Motivasi yang berkaitan dengan perpajakan yaitu bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerjasama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku, karena motivasilah penyebab terjadinya perilaku. Pada dasarnya perilaku berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) dengan kata lain perilaku umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku disebabkan atau dipengaruhi oleh upaya manusia untuk

mencapai suatu kondisi hidup tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kepatuhan wajib pajak yang memotivasi bersifat *static* dalam arti bahwa kepatuhan wajib pajak terus-menerus memotivasi wajib pajak sekalipun hal tersebut telah tercapai (Winardi, 2018:29-32).

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka akan pengadaan *public goods and services* dan membuat mereka senang serta penting bagi pelaksanaan pembangunan. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, yang menjadi aktif karena adanya rangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik tidak mudah timbul, maka aparat pajak sangat berperan menumbuhkan motivasi pajak agar proses penerimaan negara berjalan dan berhasil dengan baik. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik saling memperkuat, bahkan motivasi ekstrinsik dapat membangkitkan motivasi intrinsik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi sebagai wajib pajak. Pertama, tingkat kematangan pribadi adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga terpenuhi jika hal ini dilakukan. Kedua, keadaan motivasi yang timbul mengakibatkan keadaan yang terjadi sehingga merangsang kekuatan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketiga, lingkungan kerja atau kegiatan adalah motivasi yang timbul atas dorongan dalam diri sendiri atau orang lain tergantung pada adanya kegiatan atau aktivitas rutin untuk tujuan tertentu. Motivasi Keempat, audiovisual (media) yang timbul dengan

informasi yang diperoleh dari perantara sehingga untuk mendorong atau menginspirasi hati orang untuk melakukan sesuatu, serta sarana dan prasarana dapat mempengaruhi motivasi (Prabu, 2005).

Hubungan peran aparat pajak dengan motivasi wajib pajak adalah aparat pajak (fiskus) yang dipercaya untuk mengelola penerimaan negara harus mampu meyakinkan kepada wajib pajak akan manfaat pajak dalam suatu negara. Motivasi timbul dari dalam diri seseorang yang kemudian terealisasi yang berupa usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajibannya maka secara tidak langsung pembangunan di Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi jika motivasi masyarakat rendah, diperkirakan perjalanan pembangunan akan terhambat.

2.2.3 Kewajiban Moral

Moralitas adalah hidup yang tertuang dalam perilaku yang benar, perilaku benar dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, atau merupakan kemauan individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai wajib pajak orang pribadi (Widodo, 2010:9).

Kewajiban moral (*moral obligation*) merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, dimana

norma ini secara implisit termasuk dalam model *Theory of Planned Behavior* (Mustikasari, 2007). Sedangkan menurut Cahyonowati (2011), moral perpajakan merupakan motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak. Dalam melakukan suatu tindakan sebagai wajib pajak harus memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya seperti, etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap individu dalam melaksanakan sesuatu (Aryandini, 2016). Merugikan pihak lain merupakan ketidakpatuhan pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pemerintah atau pihak ketiga. Prinsip hidup adalah suatu cara atau jalan yang diyakininya tentang benar dan salah, baik dan buruk, yang berhubungan dengan kehidupan. Perasaan bersalah adalah rasa tidak nyaman atau tidak tenang setelah melakukan ketidakpatuhan pajak (Mustikasari 2007).

Kewajiban moral sebagai langkah lain yang dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu, kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak sebagai warna negara yang baik dan menyangkut kesadaran moral wajib pajak terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak oleh pemerintah. Moral wajib pajak yang diukur bukanlah individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu tersebut. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat bahwa wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan

keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

Dalam kaitannya dengan perilaku wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat dikatakan bahwa kewajiban moral pajak merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini wajib pajak sebagai alasan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan.

2.2.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan pajak adalah salah satu proses terkait dengan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), kemudian dimengerti oleh wajib pajak dengan benar dan wajib pajak tersebut dapat melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan peraturan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Waluyo (2014), pemahaman perpajakan merupakan proses berpikir dan belajar dengan tingkatan kemampuan yang mengharapkan seorang wajib pajak mampu memahami arti atau konsep tentang perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan memberi dampak positif apabila wajib pajak mengetahui dan paham tentang perpajakan melalui pendidikan baik dari segi formal maupun administrasi non formal. Dengan demikian, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak akan timbul dengan sendirinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Pemahaman perpajakan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan seorang wajib pajak dianggap patuh. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ananda et al., 2015).

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah taat pada aturan. Kepatuhan dapat diartikan sebagai tunduk atau patuh, pada ketentuan sesuai dengan peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah situasi di mana seseorang mengajukan pembayaran pajak, taat dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin dan sesuai dengan peraturan pajak (Rahayu, 2010:138).

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkah laku dan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti, membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktu informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat

Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu sesuai *deadline* yang telah ditetapkan, tanpa dilakukan pemeriksaan atau penyidikan yang mendalam bahkan, peringatan ancaman penerapan sanksi hukum atau administrasi (Primasari, 2016). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pelalaian, penghindaran, dan penyelundupan dalam membayar pajak yang dilakukan secara sengaja atau tidak dan pada akhirnya mengakibatkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Widodo (2010:68), menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi di mana wajib pajak yang tepat dan memenuhi persyaratan formal berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, misalnya, ketentuan tentang pelaporan penundaan. Jadi yang diisi oleh wajib pajak hanya konsisten dengan pengajuan penyampaian SPT pajak sebelum batas waktu. Sementara kepatuhan material adalah situasi di mana wajib pajak secara dasar memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*) yakni sesuai dengan isi dan jiwa ketentuan Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, sebagai wajib pajak yang patuh harus memenuhi kriteria sebagai berikut (<http://www.ortax.org/ortax/>):

- a. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum jatuh tempo atau tepat waktu, berlaku untuk semua jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
- b. Wajib pajak tidak memiliki riwayat tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.
- d. Laporan keuangan wajib pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal harus dengan *long form report*.
- e. Wajib pajak membuat pembukuan dalam kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak sesuai pasal 28 UU KUP.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Hubungan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Motivasi dapat memberikan sebuah dorongan atau rangsangan yang dapat mengarahkan perilaku, yang melatarbelakangi wajib pajak berbuat untuk mencapai tujuan tertentu yaitu patuh terhadap perpajakan. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dan juga kesesuaian dengan tujuan perilaku (Supriyati, 2012).

Berdasarkan model TPB yang digunakan dalam penelitian ini, variabel motivasi termasuk perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teori yang digunakan adalah *normative belief* bahwa lingkungan sosial ikut berpengaruh langsung pada individu terhadap pengambilan keputusan dan berperilaku, motivasi seseorang yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan berniat untuk melakukan perilaku tersebut. *Control belief* seberapa kuat motivasi yang diberikan oleh orang lain dapat mendukung atau menghambat wajib pajak dalam mempengaruhi perilaku kepatuhannya. Pencapaian perilaku tergantung bersama pada motivasi (niat) dan kemampuan (kontrol perilaku), hal tersebut dapat menjadi dasar dugaan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Anggraini (2018) memperlihatkan bahwa motivasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga sejalan dengan Supriyati (2012) dan Arismayani et al., (2017) yang memperlihatkan bahwa motivasi wajib pajak individual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tidak seperti Ginting et al., (2017) melakukan penelitian menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh parsial pada kepatuhan pajak. Dari beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang tidak sama, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian kembali. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Motivasi (X₁) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

2.3.2 Hubungan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda, dalam melakukan suatu tindakan wajib pajak memiliki niat dan memperhatikan nilai-nilai yang diyakininya. Menurut Mustikasari (2007) nilai moral yang dimiliki seorang individu, seperti kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, memiliki rasa bersalah jika melanggar atau tidak membayar pajak tepat waktu, serta memiliki prinsip hidup bahwa membayar pajak sangat penting untuk kemajuan negara.

Berdasarkan Theory Of Planned Behaviour yang digunakan dalam penelitian ini, variabel kewajiban moral merupakan salah satu niat berperilaku yang ada dalam setiap individu dan muncul secara internal. Hal ini dapat di kaitkan dengan model TPB Ajzen (1991), bahwa kewajiban moral dapat dilihat dari perspektif teori yang digunakan adalah keyakinan individu (*behavioral belief*) akan mempengaruhi sikap (*attitude*) wajib pajak terhadap perilaku perpajakan. Sikap wajib pajak sebagai perasaan memihak atau mendukung (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak atau tidak mendukung (*unfavorableness*) terhadap suatu objek (kepatuhan wajib pajak) yang akan disikapi. Sehingga setiap wajib pajak memiliki kewajiban moral dengan pandangan positif berkaitan dengan pajak serta pajak dianggap sebagai kewajiban yang baik, maka dapat menambah meningkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya.

Dari hasil penelitian Pranata (2015), Artha (2016) dan Lesmana et al., (2017), yang mengungkapkan bahwa untuk kewajiban moral dapat mempengaruhi secara

positif pada kepatuhan pajak orang pribadi dan badan. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Isroah (2019) membuktikan bahwa secara individu kewajiban moral dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu untuk pembayaran pajaknya. Namun penelitian oleh Putri & Subandi (2017), berpendapat lain bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak WPOP pekerjaan bebas. Dari beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang tidak sama, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ : Kewajiban moral (X₂) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

2.3.3 Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah salah satu proses yang dilakukan oleh wajib pajak guna untuk memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang telah ada dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk wajib pajak yang paham tentang perpajakan maka harus membayar pajak tanpa merasa dirugikan dengan diberlakukan pemungutan pajak dan tidak bersifat memaksa. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih, 2011).

Berdasarkan model TPB yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan berhubungan dengan teori yang digunakan

yaitu norma subjektif (*subjective norm*), adanya pengaruh dari orang-orang sekitar dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak dalam membuat pertimbangan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini akan mendukung wajib pajak untuk bersikap patuh dan taat. Semakin wajib pajak paham ruang lingkup pajak yang lebih dan paham pengetahuan tentang hukum perpajakan, maka itu akan meningkatkan kepatuhan pajak.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al. (2015) dan As'ari (2018) menyatakan bahwa hasil dari hukum pajak pemahaman memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2017), Naufal (2018), dan Lovihan (2014) juga mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Widiyanto (2014), berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak tidak mempengaruhi mengenai peraturan pajak terhadap kesediaan untuk membayar pajak. Dari beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang tidak sama, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian kembali. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : Pemahaman perpajakan (X₃) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

2.4 Kerangka Pikir

Pada sistem *Self Assessment* tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor individu dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari

perilaku wajib pajak pada saat mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak baik SPT masa maupun SPT tahunan. Pengaruh motivasi, kewajiban moral dan pemahaman pajak juga dapat menjadi salah satu faktor kepatuhan pajak baik kepatuhan formal maupun material. Sehingga dapat mempengaruhi rasio tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya dan landasan teori seperti yang telah diuraikan di atas, adapun kerangka pemikiran yang akan disampaikan dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada gambar kerangka berpikir di atas, menunjukkan bahwa variabel independen (X) masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), adapun variabel independen (X) adalah:

Motivasi (X_1) dalam diri seorang wajib pajak sangat penting, karena motivasilah penyebab perilaku tersebut dapat menjadi efektif atau baik. Perilaku ini pada dasarnya berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan

suatu dorongan dari dalam diri manusia yang menjadi pangkal seseorang untuk melakukan tindakan, akibatnya adalah berupa kinerja yang tinggi. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral (X_2) merupakan moral individu yang nantinya dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak. Dengan memiliki moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh negatif, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. Hal tersebut dapat disimpulkan adanya dugaan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan (X_3) pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembayar pajak sangat mempengaruhi sikap terhadap sistem pajak yang adil. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri akan mempengaruhi patuh atau tidak wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak, merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakan semua hak tentang perpajakannya. Dengan taat dan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang akan

meningkatkan penerimaan pendapatan negara, sehingga pembangunan nasional akan semakin berkembang.

